



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt./2013/PT.SULTRA.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ACHMAD KALIMBU : Pekerjaan Swasta, BERALAMAT DI
Jl.Ir.Juanda Kelurahan Laende, Kecamatan
katobu, Kabupaten Muna selanjutnya disebut
sebagai Penggugat sekarang disebut
Pembanding .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya ASRI ACHMAD
Pekerjaan PNS beralamat di Jl.Kelapa No.3 Raha Kelurahan Raha II
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus
insidentil yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17
November 2011 legalisasi dibawah Nomor 36/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ;

L a w a n :

1. KH.ACHMAD LA WAE : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. S Sukowati
Kelurahan Raha II, Kabupaten Muna
selanjutnya disebut Tergugat sekarang sebagai
Terbanding ;
2. LA NGKARATO : Pekerjaan Pegawai PDAM Raha Beralamat di
Jl.Juanda Kelurahan Laende Kecamatan
Katobu kabupaten Muna selanjutnya disebut
Turut Tergugat sekarang sebagai Turut
Terbanding ;
3. F A J A R : Pekerjaan Swasta beralamat di Jl. Ir. Juanda
Kelurahan Laeende Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna selanjutnya disebut Turut
Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat diwakili
kepentingan Hukumnya oleh kuasanya HUSIN ELY, SH, Advokat
Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara /Law Office, HUSIN
ELY & ASSOCIATE beralamat di Jalan Husni Thamrin Nomor: 10



Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan negeri Raha pada tanggal 24 November 2011 dibawah Nomor : 38/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ; Pengadilan Tinggi Tersebut .

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya .

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 Agustus 2012 No.19/Pdt.G/2011/PN.Raha. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam KONVENSI .

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara .

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Raha untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada kuasa para Tergugat/para Terbanding ;



Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 27 Agustus 2012 surat memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 05 September 2012 atas memori banding tersebut, kuasa para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Raha. yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2012 dan kepada pihak para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2012 untuk memeriksa berkas perkara selama 14(empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya .

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha dan juga setelah mencermati surat memori banding dari Penggugat/Pembanding, maka pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah salah keliru menerapkan Hukum dalam putusannya tersebut karena dalam pertimbangannya dihalaman 15 alinea ke tiga pada pokoknya mengatakan bahwa surat bukti T9 adalah surat jual beli tanah obyek sengketa merupakan akta otentik mempunyai nilai bukti sempurna membuktikan peristiwa-peristiwa/dalil-dalil yang tertera terbukti T9 tidak ada yang persesuaiannya dengan dalil-dalil jawaban bantahan Tergugat hal mana dalil Tergugat di dalam lembaran jawaban pada



bagian pokok perkaranya point 3 dan melalui dupliknya point 3 pada pokoknya katanya tanah dan runah objek sengketa dasar perolehan/kepemilikannya dibeli lelang dan Tergugat KH. Ahmad Lawae disebut pembeli/pemenang lelang pada tahun 1988.

Jika dihubungkan dengan bukti T9 membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa/dalil-dalil yang tertera dibukti T9 tidak ada hubungan persesuaian dengan dalil-dalil bataan Tergugat tersebut.

2. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum dalam putusannya tersebut karena dalam pertimbangannya dihalaman 15 pada pokoknya mengatakan bahwa bukti T9 merupakan akta otentik mempunyai nilai bukti sempurna, akan tetapi menurut penggugat Majelis Tingkat Pertama tidak melihat dari segi bentuknya secara formil tidak seperti akta jual beli tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena itu cacat Hukum dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai bukti tulisan dibawah tangan sesuai pasal 1869 BW.
3. Pada sisi lain menyakut bukti T9 telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu PP.No.10 Pasal 19 Tahun 1961 berbunyi :
“ jika *beli tanah harus dibuktikan dengan sesuai akta otentik yang dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan Undang-Undang oleh dan dihadapan pejabat akte tanah (PPAT) atau notaris* “

Walapun dibukti T9 tersebut ditanda tangani oleh Camat Katobu Drs.La ode Rahman sehubungan dengan jabatannya tetapi statusnya sebatas dibenarkan atau tidak dibuat olehnya dan Lurah Raha I, Haji Iskandar juga sebatas saksi (mengetahui) serta dua orang saksi, nama La Afa Dan La ode Ndimasa akan tetapi keempat orang yang oknum-oknum tersebut oleh Tergugat tidak dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya seputar yang ada kaitannya dengan bukti T9. Oleh karena menurut Penggugat bukti T9 tidak secara Hukum atau tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

4. Bahwa satu keganjilan yang meragukan kebenaran tentang bukti T9 bahwa sesuai tulisan yang tertera nama bukti T9 Syarif One La Wae sebagai pihak kedua selanjutnya yang bertanda tangan sebagai pihak kedua atas nama H. Ahmad Lawae pada hal dua nama tersebut



terdiri atas dua orang yaitu nama tetapi mungkin Syarif One La Wae adalah anak dari H. Ahmad Lawae tetapi mungkin saja Majelis Hakim tidak mengetahui hal ini sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak kedua dibukti T9 tidak jelas, tidak punya kepastian Hukum karena itu keabsahan surat bukti T9 meragukan atau tidak punya satu kepastian lagi pula tanda tangan pihak Pertama di rekayasa.

5. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum sebagai dasar putusnya karena dalam pertimbangannya dihalaman 14 alinea ke 2 pada pokoknya mengatakan bahwa obyek sengketa beralih hak menjadi milik Tergugat karena Tergugat telah membeli dari lelang yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Negeri Raha. Akan tetapi menurut Penggugat pelaksanaan penjualan lelang atas obyek sengketa belum terlaksana oleh PN.Raha sesuai bukti T6 halaman 2 bahwa barang sitaan eksekusi (obyek sengketa) akan dijual lelang waktunya akan ditentukan kemudian untuk memenuhi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 23 Oktober 1989, No. 31/Pdt.G/1989/PT. Sultra. Untuk selanjutnya apabila kemudian barang sitaan dijual maka penjualan dilaksanakan oleh atau dengan perantaraan Kantor Lelang sesuai Pasal 200 Ayat 1 HIR, Pasal 215 Ayat 2 Rbg dan peraturan yang dipakai sebagai pedoman ialah peraturan lelang kemudian hak Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa (barang sitaan pengadilan) pindah kepada pembeli pemenang lelang segera telah perjanjian jual beli lelang ditutup kepada pembeli pemenang lelang. Kantor lelang harus memberikan surat keterangan kepada pembeli lelang (Pasal 200 Ayat 10 HIR, Pasal 218 Ayat 1 Rbg), akan tetapi Tergugat secara Hukum kenyataannya tidak dapat menunjukan bukti surat keterangan pembelian lelang dari Kantor Lelang.
6. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum, hal mana dalam pertimbangannya pada halaman 14 pada pokoknya menerangkan bahwa benar obyek sengketa adalah milik Penggugat akan tetapi Tergugat telah membeli dari Penggugat, ternyata pertimbangan-pertimbangan Hukum yang mendasari putusnya adalah pertimbangan saling bertentangan antara satu dengan lainnya, hal mana pada satu sisi memberikan pertimbangan tanah obyek sengketa Tergugat membeli melalui Pengadilan dengan proses Lelang sedangkan pada sisi lain



memberikan pertimbangan tanah obyek sengketa Tergugat beli dari Penggugat karena itu pertimbangannya kurang memenuhi, tidak obyektif memberikan pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya sehingga pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan tidak dapat menjadi dasar Hukum putusan (*pasal 184 HIL atau pasal 195 Rbg, Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004*) yang berbunyi mengharuskan setiap putusan Hakim wajib memuat ringkasan pertimbangan yang jelas dari pada putusannya. Dalam memori banding ini Penggugat mengutik satu teori Hukum dalam perkara perdata di Pengadilan

“Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dimuka Hakim dipersidangan oleh kedua belah pihak yang sedang mencari. (Dikutip dalam buku Hukum Pembuktian oleh Prof. R. Subekti. SH berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut)”

7. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan keputusan pada halaman 14 alinea ke lima pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menjual tanah Obyek sengketa kepada Tergugat dengan secara sah dan menurut Hukum atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, disangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki obyek sengketa karena membeli secara lelang melalui Pengadilan Negeri Raha. Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar putusan karena bagaimana mungkin Tergugat dapat membeli tanah obyek sengketa melalui lelang di Pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku padahal Pengadilan belum mengadakan penjualan lelang. Sebagai fakta Hukum di Persidangan Tergugat tidak dapat menunjukan alat bukti yang merupakan akta otentik sebagai bukti pembelian yang digunakan untuk untuk balik nama, karena itu fakta yang terjadi semestinya dalil Gugatan bagian akan tetapi Majelis Tingkat Pertama diabaikan begitu saja.
8. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 menyangkut bukti surat produk T1, T2, T3, T4, T10 dan T11 pada pokoknya menyebutkan bahwa SPPPT dan tanda pembayaran



pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan saja sebab menurut Penggugat dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap obyek sengketa adalah merupakan kewajiban Tergugat karena nama Tergugat tertera di bukti tersebut sebagai wajib pajak walaupun obyeknya (tanah sengketa) bukan miliknya.

9. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangan bukti T12 berupa foto cofy blangko surat ukur /gambar situasi yang dikeluarkan di kantor BPN yang masih berbentuk blangko tahun 1992. Di dalam surat tersebut nomor surat ukur tidak ada, gambar situasi di lapangan tidak ada, petugas BPN tidak ada tanda tangan tidak ada serta dilampirkan gambar pengukuran dan tidak di cap stempel BPN, Karena itu surat bukti T12 tidak sah atau tidak bernilai.
10. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 alinea keempat adalah keliru. Pada pokoknya mengatakan bahwa bukti T9 adalah surat beli tanah obyek tanah Obyek sengketa dibuat oleh Camat Katobu dengan di ketahui Haji Iskandar, Lurah Raha I, dengan saksi-saksi Laode Ndimasa dan La Afa . Akan tetapi menurut Penggugat keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidak mendukung dalil Tergugat tentang dasar Hukum perolehan sengketa. Demikian pula bukti T9 sama halnya, namun di bukti T9 tercantum harga senilai 8 (delapan) juta rupiah didukung dengan keterangan saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat membeli tanah senilai 8 (delapan) juta rupiah di Pengadilan. Sedangkan di bukti T9 tertera Tergugat membeli tanah pada Penggugat dilakukan dihadapan Pemerintah Kelurahan Raha I, sehingga oleh karena demikian kenyataannya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak punya satu kepastian Hukum secara formil dan materil tidak dapat dijadikan dasar putusan.
11. Bahwa Hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan keterangan saksi dari Tergugat dalam kaitannya dengan bukti T9, hal mana keterangan saksi Abdul Wahid mengatakan pada pokoknya pada Tahun 1980 Haji La Wae datang membeli kayu pada saksi dan kemudian kayu tersebut saksi antar kerumah Haji La Wae yang ada Di Jompi yang sekarang menjadi obyek sengketa keterangan saksi tersebut tidak masuk di akal.



Bagaimana mungkin bisa terjadi saksi mengantar kayu di tanah sengketa pada tahun 1980, padahal waktu Penggugat sedang tinggal menempati obyek sengketa selaku pemilik yang sah, demikian pula keterangan saksi William De Costa pengetahuan-pengetahuannya berdasarkan pendengaran dari Tergugat tidak mengalami sendiri atau tidak melihat sendiri transaksi jual beli tanah obyek sengketa, kapan waktunya saksi tidak menyebutkan. Selanjutnya keterangan-keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T9 tidak ada persesuaiannya karena berdasarkan bukti T6 belum ada diadakan penjualan secara lelang oleh Pengadilan.

12. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 alinea telah salah/keliru, tidak bisa dijadikan dasar Hukum putusnya, hal mana saksi Tergugat (termuat dalam BAP) . sehubungan dengan bukti T9 nanti pada tanggal 31 Januari 1991 baru diterbitkan, jadi secara logika keterangan saksi dengan waktu peristiwa yang tertera T9 adalah bertentangan/tidak bisa dipercaya selanjutnya saksi William De Costa menerangkan pada pokok obyek sengketa dahulunya milik Penggugat tetapi mendengar dari orang-orang sekitarnya. Menurut Penggugat, pertimbangan Majelis tentang keterangan saksi tidak ada persesuaian dengan bukti T9.
13. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 alinea ke 3 adalah salah keliru, hal mana mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan T9 maka Majelis berkesimpulan bahwa tanah beserta rumah yang menjadi obyek sengketa dulunya milik Penggugat, selanjutnya beralih menjadi milik Tergugat karena pada tanggal 31 Januari 1991 Penggugat menjual obyek sengketa kepada Tergugat senilai 8 (delapan) juta rupiah. Jual beli dilakukan dihadapan Camat Katobu, mengetahui Lurah Raha I, dengan dua orang saksi La ode Ndimasa dan La Afa. Pertimbangan mana adalah sangat keliru tidak bisa dijadikan dasar putusan memenangkan Tergugat. Hal mana karena Hakim tidak menilai dari segi yuridisme alat bukti T9 yang seharusnya Majelis pertimbangan bukti T9 dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang (sesuai SK.Mendagri No.104/DJA/1997 Cq Dirjen Agraria tentang formulir pembuatan akta tanah diwajibkan kepada semua PPAT/Camat untuk



menggunakan formulir yang dapat diperoleh pada kantor-kantor Pos yang ada diseluruh Indonesia.

14. Keterangan-keterangan saksi dari Tergugat tidak ada yang mempunyai suatu persesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil bantahan jawaban Tergugat, sedangkan bukti surat-surat utamanya bukti T9 dalil-dalil peristiwa yang tertera di bukti tersebut tidak didalilkan dari Tergugat dihadapan Hakim di muka sidang. Karena itu bukti T9 seharusnya tidak dianggap bernilai.
15. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 alinea ke 4 pada pokoknya bahwa Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya maka petitum kedua merupakan petitum utama dari Penggugat harus tolak. Bahwa pertimbangan-pertimbangan adalah keliru. Justru sebaliknya Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan saksi-saksi maupun surat-surat utamanya surat bukti T9 tidak ada yang mendukung untuk membuktikan dalil-dalil jawaban bantahan seperti yang dikemukakan dihadapan sidang, adapun peristiwa yang terjadi tanggal 31 Januari 1991 tertera dibukti T9 waktu dan peristiwanya adalah bukan merupakan dalil yang dikemukakan dihadapan sidang melainkan hanya merupakan dalil untuk mengelabui Penggugat lalu dibuktikan dengan surat keterangan jual beli tanah T9 yang tidak berdasar pada satu kebenaran Hukum secara formil dan materil sebagai fakta persidangan bukti T9 diajukan pada akhir sidang atau setelah materil sebagai fakta persidangan T9 diajukan pada akhir sidang atau setelah kedua belah pihak memasukkan kesimpulan. Maka pada saat itulah Penggugat baru mengetahui adanya bukti T9.

Menimbang bahwa dari keberatan tersebut diatas yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meneliti serta mempelajari dengan seksama, maka diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak konsisten antara apa yang diuraikan dalam dalil Gugatannya dikaitkan dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya hal tersebut nampak dalam butir angka 3 (tiga) dimana Penggugat/Pembanding menyebutkan bahwa bukti T9 tentang jual beli tanah beserta bangunan diatasnya antara Achmad K sebagai penjual dengan Syarif One Achmad La Wae sebagai pihak pembeli ;



Dari peristiwa tersebut diatas ini menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak konsisten antara Dalil Gugatan dengan Keberatan-keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya, seharusnya Penggugat/Pembanding menarik pihak Syarif One, Achmat La Wae sebagai pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat sehingga dengan demikian secara syarat formal suatu Gugatan tidak menjadi hakur (abscurer nifil) karena tidak menguraikan secara rinci, siapa-siapa yang harus Digugat atau turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama dan teliti, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Hukumnya kurang teliti tidak seksama hal tersebut terlihat bahwa dalam pertimbangan Hukumannya Majelis Hakim tingkat Pertama tidak meneliti secara seksama apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah menjual tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya kepada Tergugat/Terbanding yaitu KH. Achmad La Wae, namun dijual kepada Syarif One La Wae (Bukti T9) sehingga dalam hal ini seharusnya Penggugat/Pembanding menarik pihak Syarif One La wae sebagai pihak Tergugat setidaknya turut Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya sehingga dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak ;

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut di atas, semakin jelas terungkap bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil Gugatannya tidak jelas, hakur (abscurer nifil) tidak menguraikan secara rinci, siapa-siapa yang harus digugat atau turut Tergugat, sehingga walaupun dalil Gugatannya dapat dikabulkan seluruh, di hawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum tetap, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi, dan



dengan putusan Pengadilan tersebut dapat tuntas, tidak meninggalkan masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding secara formal dinyatakan tidak jelas, hakur (abscurer nifil) kurang pihak, maka terhadap pemeriksaan pokok perkaranya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanhelijhe reiklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan membatalkan dan mengadili sendiri ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha No.19 /pdt.G/2011/PN.Raha tanggal 02 Agustus 2012 dan akan mengadili sendiri dan karena Penggugat/Pembanding ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus diHukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang pada tingkat banding untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan sebagai berikut ;

Mengingat :

- Undang-Undang No.02 tahun 1986 Jo Undang-undang No.08 tahun 2004 jo undang-undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan umum ;
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Peraturan perundangUndangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding ;
- Membatalkan putusan PN Raha Tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Raha, ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Kami AGUSTINUS SILALAH, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis GANJAR SUSILO, SH.MH. dan RONIUS, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 MARET 2013 No. 14/Pen.Pdt./2013/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PUJA ARTAWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

GANJAR SUSILO, SH.MH.

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

ttd
RONIUS, SH.

Panitera Pengganti ,
ttd
I WAYAN PUJA ARTAWA, SH

Perincian Biaya :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

H. RUSLAN, SH.,MH.
19530313 197803 1 002



P E N E T A P A N :

Nomor : 14/ Pdt/2013/PT. Sultra

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari :

Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 8 MARET 2013, No.14/ Pen.Pdt /
2013/ PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata
antara :

Mengingat : Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No.2 Thn
1986 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan ;

ACHMAD KALIMBU : Pekerjaan Swasta, BERALAMAT DI
Jl.Ir.Juanda Kelurahan Laende, Kecamatan katobu,
Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai
Penggugat sekarang disebut Pemanding .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya ASRI
ACHMAD Pekerjaan PNS beralamat di Jl.Kelapa No.3
Raha Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus
insidentil yang telah didaftar di Pengadilan Negeri
Raha pada tanggal 17 November 2011 legalisasi
dibawah Nomor 36/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ;

L a w a n :

1. KH.ACHMAD LA WEA : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. S
Sukowati Kelurahan Raha II, Kabupaten Muna
selanjutnya disebut Tergugat sekarang sebagai
Terbanding ;
2. LA NGKARATO. : Pekerjaan PDAM Raha Beralamat di
Jl.Juanda Kelurahan Laende Kecamatan Katobu
kabupaten Muna selanjutnya disebut Turut Tergugat
sekarang sebagai Turut Terbanding ;
3. F A J A R : Pekerjaan Swasta Beralamat di Jl.Ir.Juanda
Kelurahan Laeende Kecamatan Katobu Kabupaten



Muna selanjutnya disebut Turut Tergugat sekarang

Turut Terbanding ;

Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat diwakili kepentingan Hukumnya oleh kuasanya HUSIN ELY, SH, Advokat Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara /Law Office, HUSIN ELY & ASSOCIATE beralamat di Jalan Husni Thamrin Nomor: 10 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan negeri Raha pada tanggal 24 November 2011 dibawah Nomor : 38/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ;

M E N E T A P K A N :

Menetapkan hari sidang pada hari tanggal jam 09.00 Wita.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal :

KETUA MAJELIS HAKIM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGGARA,

AGUSTINUS SILALAH, S.H.,M.H.



BERITA ACARA SIDANG :

Nomor :14/Pdt./2013/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 14/Pdt./2013/PT.Sultra pada Peradilan tingkat banding, berlangsung di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen D.I.Panjaitan No.165 Kendari pada hari tanggal, dalam perkara antara :

ACHMAD KALIMBU : Pekerjaan Swasta, BERALAMAT DI
Jl.Ir.Juanda Kelurahan Laende, Kecamatan katobu,
Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai
Penggugat sekarang disebut Pembanding .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya ASRI

ACHMAD Pekerjaan PNS beralamat di Jl.Kelapa No.3

Raha Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus

insidentil yang telah didaftar di Pengadilan Negeri

Raha pada tanggal 17 November 2011 legalisasi

dibawah Nomor 36/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ;

L a w a n :

1. KH.ACHMAD LA WEA : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. S
Sukowati Kelurahan Raha II, Kabupaten Muna
selanjutnya disebut Tergugat sekarang sebagai
Terbanding ;

2. LA NGKARATO. : Pekerjaan PDAM Raha Beralamat di
Jl.Juanda Kelurahan Laende Kecamatan Katobu
kabupaten Muna selanjutnya disebut Turut Tergugat
sekarang sebagai Turut Terbanding ;



3. F A J A R : Pekerjaan Swasta Beralamat di Jl.Ir.Juanda
Kelurahan Laeende Kecamatan Katobu Kabupaten
Muna selanjutnya disebut Turut Tergugat sekarang
Turut Terbanding ;

Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat diwakili
kepentingan Hukumnya oleh kuasanya HUSIN ELY, SH, Advokat
Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara /Law Office, HUSIN
ELY & ASSOCIATE beralamat di Jalan Husni Thamrin Nomor: 10
Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kabupaten Muna berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan negeri Raha pada
tanggal 24 November 2011 dibawah Nomor : 38/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. AGUSTINUS SILALAH, S.H.,M.H . Hakim Ketua Majelis ;
2. GANJAR SUSILO , SH.MH. Hakim Anggota ;
3. RONIUS, S.H. Hakim Anggota ;
4. I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. Panitera Pengganti ;

Selanjutnya sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan
dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak baik para
Penggugat/Tergugat maupun Terbanding atau kuasanya tidak
menghadiri persidangan;

Hakim Majelis menjelaskan bahwa sidang hari ini adalah untuk
pembacaan putusan permohonan banding atas putusan Pengadilan
Negeri Raha tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN. Raha ;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan putusan
No:14/Pdt./2013/PT.Sultra yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat /
Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 Agustus
2012 No. 19/Pdt.G/2011/PN.Raha. yang dimohonkan banding
tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MengHukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Setelah sidang musyawarah selesai dan perkara dinyatakan putus, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,
MAJELIS

HAKIM KETUA

I WAYAN PUJAARTAWA, SH
S.H.,M.H

AGUSTINU SILALAH ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)